



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 17/M-DAG/PER/5/2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 13/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.011/2008 maka perlu menyesuaikan uraian jenis barang dan nomor pos tarif yang terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/4/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu sehingga keseluruhan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/4/2008 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Perdagangan ini berlaku surut mulai tanggal 11 Mei 2008 sampai dengan 31 Mei 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

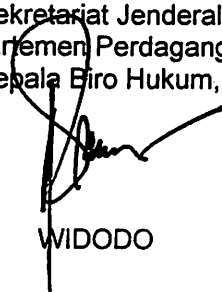
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2008

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



WIDODO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 17/M-DAG/PER/5/2008

TANGGAL : 22 Mei 2008

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA
PERIODE 11 MEI 2008 – 31 MEI 2008

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) US\$/MT
1.	Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	499
2.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	1082
3.	Crude Olein	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	1225
4.	Crude Stearin	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00 ex 1516.20.91.00	998
5.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.00.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	1146
6.	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.60.00	1146
7.	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	1146
8.	RBD Palm Olein	1511.90.90.20	1229
	RBD Palm Olein dalam kemasan maksimal 10 liter dan bermerk	ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	1229
9.	RBD Palm Kernel Olein	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	1315
10.	Biodiesel dari minyak sawit (<i>Fatty Acid Methyl Esters</i>)	3824.90.90.00	1052

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I

Nomor : 17/M-DAG/PER/5/2008

Tanggal : 22 Mei 2008

11.	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex 1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex 1516.20.91.00	1122
12.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	1502
13.	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	1207
14.	RBD Palm Kernel Oil	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.99.00	1408

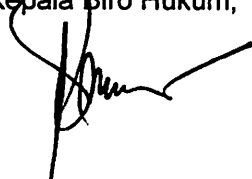
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2008

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


WIDODO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI
 NOMOR : 17/M-DAG/PER/5/2008
 TANGGAL : 22 Mei 2008

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) KAYU, ROTAN DAN KULIT
 PERIODE 11 MEI 2008 – 31 MEI 2008

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
I	KAYU		
	a. Veneer	Ex. 4408.10.10.00, 4408.10.30.00, Ex. 4408.10.90.00, Ex. 4408.31.00.00, Ex. 4408.39.90.00, Ex. 4408.90.00.00	
	1. Dari Hutan Alam		US\$ 500 / M ³
	2. Dari Hutan Tanaman		US\$ 250 / M ³
	b. Wooden Sheet for Packaging Box	Ex. 4408.90.00.00	US\$ 500 / M ³
	c. Serpih kayu dan kayu serpih	Ex.4401.21.00.00, Ex. 4401.22.00.00, Ex. 4401.30.00.00, Ex. 4404.10.00.00, Ex. 4404.20.00.00	US\$ 30 / ton
	d. Kayu olahan dari jenis :	Ex.4407.10.00.10 s/d 4407.99.00.90	
	1. Meranti		US\$ 450 / M ³
	2. Merbau		US\$ 650 / M ³
	3. Rimba campuran		US\$ 300 / M ³
	4. Sortimen lainnya		
	- Eboni		US\$ 1000 / M ³
	- Jati		US\$ 995 / M ³
	- Hutan tanaman:		
	a. Pinus dan Gmelina		US\$ 250 / M ³
	b. Acasia		US\$ 225 / M ³
	c. Sengon		US\$ 200 / M ³
	d. Karet		US\$ 250 / M ³
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll)		US\$ 150 / M ³
	f. Sungkai		US\$ 225 / M ³
II	ROTAN		
	a. Rotan asalan, sudah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerangi dari segala jenis.	Ex.1401.20.00.00	US \$ 0.79 / Kg
	b. Rotan sudah dipoles halus	Ex.1401.20.00.00	US \$ 1.12 / Kg
	c. Hati rotan	Ex.1401.20.00.00	US \$ 1.41 / Kg
	d. Kulit rotan	Ex.1401.20.00.00	US \$ 1.65 / Kg

III	KULIT		
	a. Jangat dan Kulit Mentah, dari hewan		
	1. Sapi dan Kerbau	4101.20.00.00	US \$ 3.1 / Kg
		4101.50.00.00	
		4101.90.00.00	
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00	US \$ 5 / lembar
		4102.29.00.00	
	3. Kambing	Ex.4103.90.00.00	US \$ 4 / lembar
	b. Jangat dan Kulit Pickled, dari hewan		
	1. Sapi dan Kerbau	4101.20.00.00	US \$ 2.2 / Square feet
		4101.50.00.00	
		4101.90.00.00	
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00	US \$ 1.2 / Square feet
		4102.21.00.00	
	3. Kambing	Ex.4103.90.00.00	US \$ 1.1 / Square feet
	c. Kulit disamak (Wet Blue) dari Hewan :		
	1. Sapi dan Kerbau	4104.11.00.10	US \$ 2.6 / Square feet
	2. Biri-biri/domba	4105.10.00.00	US \$ 1.5 / Square feet
	3. Kambing	4106.21.00.00	US \$ 1.4 / Square feet

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 22 Mei 2008

MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Departemen Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

WIDODO